

SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Herman Sem Junior Kadoen Mt

NPM : 140511518
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Herman Sem Junior Kadoen Mt

NPM : 140511518
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22 September 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Prasetyo Sidi Purnomo'.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah diperintahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Oktober 2020
Tempat : DIY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTO

Filipi 4:6

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Filipi 4:13

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

Bj. Habibie

Sukses bukan hanya milik orang yang memiliki IPK tinggi saja

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum atau skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kepada Tuhan yang maha esa sebagai pelindung, penopang, pembimbing, dan sumber dari segala pengetahuan yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang dilakukan penulis sampai dengan selesainya penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ronny G Kadun dan Ibu Syeni Sorongan Kadun yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, serta motivasi bagi penulis.
- Kepada adik-adik penulis Brenadita Anchi Linda Irene Kadun, dan Imanuel Juan Desroy Kadun (Alm).
- Kepada keluarga besar serta sahabat-sahabat penulis yang tiada henti memberikan dukungan dan mendoakan penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada Dosen pembimbing skripsi penulis Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. yang telah membimbing serta membantu penulis selama proses penulisan hukum skripsi ini samapai dengan selesai.
- Kepada seluruh narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data serta memberi masukan bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada setiap orang penyandang disabilitas yang berkaitan dengan penulisan hukum skripsi yang dilakukan oleh penulis, sebagai motivasi bagi penulis untuk dapat melakukan penulisan hukum skripsi ini agar tidak terdapat pengecualian bagi setiap penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan dimata hukum.

Dengan ini penulis mempersembahkan penulisan hukum skripsi ini sebagai hasil dari kerja keras penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang tiada berkesudahan di sepanjang hari kehidupan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini. Atas pernyertaan Tuhan yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum skripsi yang dilakukan oleh penulis ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulisan hukum skripsi ini menjadi bentuk nyata kerja keras penulis dalam upaya menjalankan dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis selama berada dalam bangku pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini tentunya ada begitu banyak kendala yang penulis alami, akan tetapi berkat bantuan dari beberapa pihak yang senantiasa membantu dan mau meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan dorongan motivasi serta semangat kepada penulis. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyasturi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang senantiasa meluangkan waktu ketika penulis meminta tanda tangan untuk mengesahkan proposal penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum skripsi yang dilakukan oleh penulis.
- Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing yang telah dengan baik dan tegas dalam membimbing penulis memberikan motivasi, semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Ibu Tri Riswanti, S.H, M.H. dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan kepada penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan kepada penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
- Kepada seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu kepada

penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam proses surat menyurat selama proses penelitian skripsi sehingga penulisan hukum skripsi ini bisa terselesaikan.
- Terimakasih yang amat besar penulis ucapkan kepada orang tua Bapak Ronny G Kadun dan Ibu Syeni Sorongan Kadun, yang selalu mendoakan, memberi semangat, memberi motivasi dan kasih sayang yang tiada henti.
- Kepada adik-adik penulis Brenadita Anchi Linda Irene Kadun, dan Imanuel Juan Desroy Kadun (Alm), yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
- Kepada keluarga besar penulis di Timika, Manado, Jayapura, Yogyakarta, Jakarta yang telah mendoakan penulis.
- Kepada sahabat-sahabat penulis Ronald Christian Rumasukan, S.H. Andika Reza Palimpong, S.H. Monica Dewi, S.H. Riviera Tiatira Vanblijenburg, S.H. Rennata Rindang Airini Malau, S.H. Maria Renjaan, S.H. Suciana Fitria, S.H. I Putu Putra, S.H. Ni Kadek Maretha, S.I. Kom. Ni Komang Shinta. Ady Yuda. Dennis Samaran. Melfi Melianus Manggombo, S.H. Rafael Eric Mercado, S.H. Pugu Ari Wijanto, S.H. Doris Raja Mangga Sagala, S.H. Billy Simanjorang, S.H. Putu Yoga Mahendra Widerja, S.H. Alit Bayu Chrisna Widerja. S.H. Laura Cyntia Tambunan. Laura Makatita. Ocha Ohee, S.E. Marchelino. Harry Setiawan Putra. Keluarga Besar SMITTH (Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Teman-teman inisiasi PK 5. Teman-teman KKN. Teman-teman Kost Citra kaliurang. Dan kepada semua teman-teman, sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan doa, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada Desy Lestari orang yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam melakukan penulisan hukum skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mempersilahkan jika pembaca ingin memberikan kritik dan saran untuk penulisan hukum skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penulisan hukum skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, semoga penulisan hukum skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada pihak-pihak yang membaca.

Yogyakarta 2 Juli 2020

Penulis,

Herman Sem Junior Kadoen Mt

ABSTRACT

Equality for persons with disabilities who have the same rights and opportunities as normal people in all aspects of life and livelihood, including being equal before the law, without discrimination, and receiving equal legal protection and benefits as stated in the CTRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities). A witness is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding a criminal case which he has heard himself, he has seen and experienced himself. Judges in the trial process have the authority to determine the testimony of witnesses with disabilities who are legally competent or incompetent based on information from a doctor or psychologist, not solely because they have limitations or disabilities. Law enforcement officials must understand and be sensitive to the limitations and obstacles that witnesses with disabilities have. In the process of examining witnesses, judges may order the examination process separately, to ensure protection and a sense of security for witnesses with disabilities in providing testimony. Courts can also cooperate with competent community social institutions in providing assistance to witnesses with disabilities to be able to assist these witnesses in providing testimony information required in the judicial process.

Keywords: Disabilities, Witness, Victims, Proof of Evidence

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
<i>Abstrac</i>	ix
Daftar Isi.....	x
Pernyataan Keaslian	xii

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14

Bab II : Pembahasan

A. Tinjauan Umum Kekuatan Alat Bukti Saksi	15
1. Pengertian Alat Bukti	15
2. Pengertian Saksi	16
B. Tinjauan Umum Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas	21
1. Pengertian Korban.....	21
2. Pengertian Kekerasan Seksual	23
3. Pengertian Penyandang Disabilitas	24
C. Tinjauan Umum Peraturan Undang-Undang	25
1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Sebagaimana Diatur Dalam Undang- Undang	26
2. Putusan-Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas	28
3. Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi	34
4. Hambatan Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum	35
5. Peran Hakim Di Persidangan Dalam Mengadili Perkara Penyandang Disabilitas	38

Bab III : Penutup

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
C. Daftar Pustaka	44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2020

Yang menyatakan,

Herman Sem Junior Kadoen Mt

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal ini adalah rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat.¹

Persamaan ini termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan orang normal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk juga setara dihadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang mana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

¹ Siswono Yudo Husodo, 2009, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta; Baris Baru. hlm.5

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai manusia dan warga Negara mempunyai hak asasi manusia sehingga harus disetarakan dengan orang normal pada umumnya di muka hukum juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan lebih atau khusus berkenaan dengan kekhususannya sebagai penyandang disabilitas. Persamaan bagi penyandang disabilitas di depan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengemukakan kesaksiannya sebagai orang yang mengalami sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai saksi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mendefinisikan mengenai perlindungan terhadap hak-hak sebagai saksi dalam proses persidangan. Dalam hal perlindungan kepada saksi penyandang disabilitas dalam Pasal 5 huruf (d) dan (f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

ini juga menjelaskan bahwa salah satu hak dari saksi yaitu untuk mendapatkan penerjemah serta kemudahan untuk memperoleh informasi dari perkembangan kasus dalam proses persidangan.

Pelaksanaan aturan-aturan dalam ketentuan sehari-hari jauh sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Seringkali masih banyak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan hak-haknya dimana saksi penyandang disabilitas diabaikan karena tidak masuk kategori kesaksian penuh, yakni yang mampu melihat, mendengar dan mengalami. Pembuktian kejahatan pada penyandang disabilitas terhambat ketika kesaksian hanya dari korban dan sesama penyandang disabilitas, peran penyandang disabilitas terbatas mengingat statusnya dianggap tidak cakap hukum. Penyandang disabilitas rentan terhadap diskriminasi. Diskriminasi dalam pengertian perbedaan dan pembatasan selama proses persidangan, hal ini dikarenakan permasalahan mengenai keterangan penyandang disabilitas sebagai saksi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pidana dimana keterangan mereka sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas dianggap tidak kuat seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk

menjadi saksi. Dengan adanya diskriminasi ini membuat proses peradilan menjadi terhambat.²

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus dikarenakan perbedaan secara fisik, mental, dan/atau keduanya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada kaum penyandang disabilitas. Namun faktanya banyak kasus kekerasan seksual terhadap kaum disabilitas yang tidak diproses secara hukum dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas, bahkan dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.³

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalahnya yaitu, Apakah kesaksian dari Penyandang Disabilitas korban kekerasan seksual mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ?

²Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana. <http://e-journal.uajy.ac.id/8214/1/JURNAL.pdf/jurnal>, diakses 22 September 2018. Pukul 22.00

³Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1822>, diakses 22 September 2018. Pukul 22.00

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Apakah kesaksian dari Penyandang Disabilitas korban kekerasan seksual mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

D. Manfaat penelitian

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum dalam bidang peradilan pidana yang khususnya mengenai apakah kesaksian dari Penyandang Disabilitas korban kekerasan seksual mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau umpan balik kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk

menjalankan ketentuan hukum dengan berdasarkan nilai-nilai keadilan berkaitan dengan pembuktian kesaksian dari Penyandang Disabilitas korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas memahami dan mengetahui hak-haknya.

c. Bagi Penulis :

Sebagai syarat lulus strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu membahas mengenai “Kekuatan Alat Bukti Saksi Bagi Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta” ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi, ataupun duplikasi karya penulisan lain. Meskipun demikian ada penulisan hukum/skripsi dengan topik yang mendekati. Adapun perbedaan penulisan hukum/skripsi penulis dengan skripsi yang lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identitas

- a. Nama : Puguh Ari Wijayanto

- b. Judul : Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana
- d. Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa; Perlindungan terhadap difabel sebagai korban tindak pidana belum maksimal dan sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena, tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban baik pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum difabel sebagai korban tindak pidana. Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan. Pemerintah belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas kepada difabel yang

menjadi korban tindak pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap difabel sebagai korban tindak pidana antara lain adalah:

- a. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian.
- b. Perlindungan yang diberikan oleh kejaksaan berupa mengirimkan surat (P22) kepada kepolisian untuk menyerahkan perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, jika kejaksaan merasa perkara itu sudah pantas dan jaksa memiliki keyakinan untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Perlindungan yang diberikan oleh hakim yakni difabel yang menjadi korban dimasukkan dalam dasar pertimbangan putusan hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan pelaku.
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum menyediakan fasilitas rehabilitasi kepada difabel yang mengalami trauma.

F. Batasan Konsep

Supaya pembatasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Alat Bukti Saksi

Ruang lingkup pemeriksaan saksi, titik berat sebagai alat bukti, ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi yaitu sebagai alat bukti keterangan saksi yang mana merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Pengertian keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 mengenai Ketentuan Umum KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP "Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa."

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara

paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban.

3. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian dari Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Proses Persidangan

Proses persidangan adalah runtutan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar maupun majalah, dokumen dan internet (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, doktrin, surat kabar, dokumen, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet dan proses wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Proses berfikir

Proses berfikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa Peraturan Perundang-undangan tentang Penyandang Disabilitas, dan yang khusus hasil penelitian mengenai Apakah Kesaksian Dari Penyandang Disabilitas

Korban Kekerasan Seksual Mempunyai Kekuatan Pembuktian
Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga (3) bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Pembahasan berisi Apakah Kesaksian Dari Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Apakah Kesaksian Dari Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang.

BAB III: Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pembahasan tentang kekuatan alat bukti saksi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal pembuktian pemeriksaan keterangan saksi penyandang disabilitas di persidangan, baik saksi yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik maupun intelektual mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya.

Hakim dalam proses persidangan mempunyai kewenangan untuk menentukan keterangan saksi penyandang disabilitas cakap atau tidak cakap secara hukum berdasarkan keterangan dari dokter atau psikolog, bukan semata-mata karena memiliki keterbatasan atau disabilitasnya saja. Mengingat penyandang disabilitas memiliki taraf-taraf tertentu, seperti penyandang disabilitas intelektual misalnya yang dapat digolongkan menjadi taraf berat, sedang dan ringan. Bagi penyandang retardasi mental taraf sedang maupun berat, hakim akan meminta bukti dan keterangan dokter dan psikolog seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk dapat menentukan apakah keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan tidak cakap secara hukum.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pasal ini menjelaskan bahwa tujuan dalam hukum acara pembuktian yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dimana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti penting dalam suatu perkara pidana. Namun untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil tidak harus terpaku pada satu alat bukti saja, melainkan semua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan saling melengkapi satu sama lain.

B. Saran

Indonesia sebagai negara hukum harus mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku, asas persamaan dan keadilan hukum bagi setiap warga negara harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan proses sistem peradilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis ingin memberikan saran berkaitan dengan proses kekuatan pembuktian saksi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas, penerapannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengadilan yang *fair* dimana persamaan kedudukan dihadapan hukum, pengadilan yang kompeten dan independen, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak atas saksi, hak atas penerjemah/juru bahasa, hak atas perlakuan yang berprikemanusiaan harus dijunjung setinggi tingginya.

Aparat penegak hukum harus mengerti dan peka terhadap keterbatasan serta hambatan-hambatan yang dimiliki oleh saksi penyandang disabilitas. Dalam proses pemeriksaan saksi hakim dapat memerintahkan proses pemeriksaan secara terpisah, untuk menjamin perlindungan dan rasa aman kepada saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan kesaksiannya. Pengadilan juga dapat bekerjasama dengan lembaga sosial masyarakat yang berkompeten dalam memberikan pendampingan terhadap saksi penyandang disabilitas untuk dapat membantu saksi tersebut dalam memberikan keterangan kesaksian yang diperlukan dalam proses peradilan.

Hakim dalam menerapkan aturan KUHAP harus dijalankan secara lebih *flexible* dalam proses acara pembuktian kepada penyandang disabilitas, serta tidak mengesampingkan keterbatasan dan hambatan-hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas agar pemenuhan hak dan kewajiban dan jaminan hukum kepada penyandang disabilitas berlaku setara dimata hukum, serta untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Raih Asa Sukses Jakarta.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta.

Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Siswono Yudo Husodo, 2009, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta, Baris Baru.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Website

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana. <http://e-journal.uajy.ac.id/8214/1/JURNAL.pdf/jurnal>, diakses 22 September 2018. Pukul 22.00

Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1822>, diakses 22 September 2018. Pukul 22.00

Pembuktian, Kekerasan, Dan Kesaksian Unus Testis Nullus Testis Dalam Hukum Acara Perdata. <http://digilib.uinsby.ac.id/11266/5/bab2.pdf>, diakses tanggal 5 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

Pengertian Saksi Sebagai Alat Bukti dan perlindungan Hukumnya. <http://digilib.unila.ac.id/19610/3/bab%202.pdf>, diakses tanggal 5 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

Pengertian dan Peranan Korban Tindak Pidana. <http://eprints.umm.ac.id/42239/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 6 Januari 2020, Pukul 19.00 WIB.

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/G0012217_bab2.pdf, diakses 27 Oktober 2018. Pukul 20.00

Pengertian dan Penyebab Terjadinya Kejahatan.

<http://digilib.unila.ac.id/6264/14/BAB%20II.pdf>, diakses 27

Oktober 2018. Pukul 20.00

Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang

Disabilitas. [https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-](https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html)

[n-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html](https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html), diakses 28

Oktober 2018, Pukul 15.31

Ari Welianto, Peraturan Perundang-undangan: Pengertian dan Fungsinya.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/>

[peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-](https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-fungsinya?page=all)

[fungsinya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-fungsinya?page=all). Diakses 22 September 2020. Pukul

22.00

Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul, Yogyakarta.

[http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Penelitian-GK_Eko-](http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Penelitian-GK_Eko-Riyadi.pdf)

[Riyadi.pdf](http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Penelitian-GK_Eko-Riyadi.pdf). Diakses 14 September 2020. Pukul 17.00 WIB.

Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana.

<https://core.ac.uk/download/pdf/148618791.pdf>. Diakses 16

September 2020. Pukul 20.20 WIB.